



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara,
Kota Bontang Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN KINERJA
PENGADAAN JASA PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026**

Nomor: 487/SEK.PA.W17-A7/PL1.1.5/XII/2025

Tanggal : 31 Desember 2025

Pada hari ini Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NAMA : Fathul Majid, S.H.I.
NIP. : 198108072012121002
ALAMAT : Jl. Awang Long No. 69, Kel. Bontang Baru, Kec.
Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur
JABATAN : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama
Bontang Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- II. NAMA : Hefni Efendi, S.H.I., M.H.
JABATAN : Direktur
LEMBAGA : Lembaga Bantuan
Hukum
(LBH) Fakultas Syariah UINSI Samarinda
ALAMAT : Jl. Abul Hasan, Nomor 03, Komplek Kampus I
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 0508a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan;
7. Surat Pengesahan DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.652081/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 dan Rincian Kertas Kerja Satker Tahun Anggaran 2026
8. Kerangka Acuan Kerja Posbangkum Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2026;
9. Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Pengadaan Jasa Konsultan Posbakum Pengadilan Agama Bontang oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pengadilan Agama Bontang.

Dengan ini menyatakan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat mengadakan ikatan kerja/perjanjian penyediaan jasa konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) di lingkungan Pengadilan Agama Bontang sebagai mana tercantum pada pasal-pasal Surat Perjanjian Kerja ini.

DASAR PELAKSANAAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberi tugas kepada **Pihak kedua**, dan **Pihak Kedua** menerima tugas untuk melaksanakan Penyediaan Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bontang Kelas II sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 di bawah ini.

Pasal 2

URAIAN PEKERJAAN PEMBERIAN JASA LAYANAN BANTUAN HUKUM

1. Pekerjaan Jasa konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang dimaksud dalam kontrak ini adalah berupa pemberian jasa konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) pada jam kerja Pengadilan Agama Bontang Kelas II selama 1 (satu) tahun dengan jumlah layanan 500 jam layanan;
2. Jam kerja yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 adalah dari pukul 08.00 s.d. 16.30 WITA pada hari Senin s.d. Kamis, untuk hari Jum'at dari pukul 08.00 s.d. 17.00 Wita serta pada jam istirahat 1 (satu) personil standby di ruang layanan Pos Bantuan Hukum;
3. **Pihak Pertama** berkesanggupan membayar kepada **Pihak Kedua** atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) tersebut sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Bontang Kelas II Tahun Anggaran 2026;
4. Pekerjaan jasa konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dengan total nilai jasa layanan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) yang dibebankan pada kegiatan Jasa Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum Surat Pengesahan Nomor : DIPA- 005.04.2.652081/2026 tanggal 01 Desember 2025 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2026;

5. Jumlah tersebut di atas adalah nilai alokasi yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dan sudah termasuk pajak-pajak serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. **Pihak Kedua** berkewajiban menyediakan perangkat komputer serta printer (Scan Copy) untuk kegiatan layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bontang Kelas II.

Pasal 3

WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1.) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari 2026 sampai dengan Desember 2026;
- (2.) Pekerjaan pemberian Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Pobakum) dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dianggap telah dilaksanakan apabila **Pihak Kedua** telah memberikan laporan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II tentang telah terpenuhinya kewajiban pekerjaan pemberian jasa layanan hukum (Posbakum) dengan dilampirkan bukti telah diberikannya jasa layanan bantuan hukum yang telah ditandatangani oleh perwakilan yang ditunjuk dari kedua belah pihak;
- (3.) Penyampaian laporan atas pelaksanaan pekerjaan pemberian Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) dimaksud adalah setiap akhir bulan berjalan.

Pasal 4

PEMBAYARAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jumlah yang harus dibayar PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya adalah:

NO	BULAN	JAM LAYANAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Januari	50 JL	100.000,-	5.000.000	
2	Februari	50 JL	100.000,-	5.000.000	
3	Maret	50 JL	100.000,-	5.000.000	
4	April	50 JL	100.000,-	5.000.000	
5	Mei	50 JL	100.000,-	5.000.000	
6	Juni	50 JL	100.000,-	5.000.000	
7	Juli	35 JL	100.000,-	3.500.000	
8	Agustus	35 JL	100.000,-	3.500.000	
9	Septembar	35 JL	100.000,-	3.500.000	

10	Oktober	35 JL	100.000,-	3.500.000	
11	November	35 JL	100.000,-	3.500.000	
12	Desember	25 JL	100.000,-	2.500.000	
JUMLAH		500 Orang	50.000.000,-	50.000.000,-	

2. Atas kelebihan total jumlah jam layanan yang dilayani selama 1 (satu) tahun sebagaimana pasal 1 ayat 1, maka **Pihak Kedua** tetap memberikan layanannya secara sukarela dan Cuma-Cuma sebagai bentuk layanan tambahan dan hanya menuntut pembayaran sebatas dan sesuai total jasa layanan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini;
3. Atas kekurangan total jumlah orang yang dilayani selama 1 (satu) tahun sebagai mana pasal 1 ayat 1 maka **Pihak Pertama** akan memperhitungkan pada pembayaran terakhir sesuai rekapitulasi jumlah layanan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** dari setiap bulannya dan atau mengembalikan kelebihan pembayaran yang sudah direalisasikan pada bulan-bulan sebelumnya;
4. Pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) setelah pekerjaan Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** setiap bulannya yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
5. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda yang ditujukan kepada rekening Nomor **0082-01—003655-56-9** pada **Bank Kantor Cabang BRI Samarinda** atas nama Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah UINSI Samarinda sebagaimana tercantum dalam **Referensi Bank** terlampir.

Pasal 5
SANKSI – SANKSI

Bila pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) oleh **Pihak Kedua** pada pihak penerima Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) tidak terlaksana atau terselesaikan dengan baik dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak atau sebelum selesai jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini, maka **Pihak Pertama** berwenang untuk mengambil alih pekerjaan secara sepihak (tanpa putusan Pengadilan), sedangkan semua biaya dan kerugian yang ditimbulkan dalam penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) diselesaikan sebagaimana seharusnya.

Pasal 6
JAMINAN

1. **Pihak Kedua** menjamin bahwa pegawai atau petugas yang melaksanakan pekerjaan pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Bontang Kelas II adalah pegawai atau petugas yang profesional, jujur dan adil dalam memberikan pelayanan;
2. Apabila dikemudian hari terdapat cacat terhadap pegawai atau petugas tersebut yang bukan merupakan kesalahan **Pihak Pertama** maka **Pihak Kedua** menjamin untuk melakukan pergantian pegawai atau petugas tersebut;
3. Jaminan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 5 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026;

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

1. Apabila terjadi perselisihan pada dasarnya diselesaikan dengan cara musyawarah diantara kedua belah pihak;
2. Jika tidak diperoleh penyelesaian maka perselisihan tersebut diajukan kepada Badan Arbitrase yang anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni masing-masing seorang wakil dari **Pihak Pertama dan Pihak Kedua**, serta seorang lagi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bertindak sebagai Ketua;
3. Kedua belah pihak dalam perjanjian ini telah mengambil tempat kedudukan yang tetap dan sah pada Kantor Pengadilan Agama Bontang Kelas II.

Pasal 8

PERUBAHAN-PERUBAHAN / PENAMBAHAN – PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dan jika dipandang perlu oleh kedua belah pihak, maka akan dilakukan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 9

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) pemberian Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui serta disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
2. Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan administrasi dibuat tindsan dalam rangkap.

Bontang, 31 Desember 2025

PIHAK KEDUA
DIREKTUR LBH FAKULTAS SYARIAH
UNSI SAMARINDA



HEPNI EFENDI, S.H.I.,M.H.

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN AGAMA BONTANG



FATHUL MAJID, S.H.I.
NIP. 198108072012121002



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
FAKULTAS SYARIAH
UINSI SAMARINDA**

Alamat Sekretariat : Jalan Abul Hasan, Komplek Kampus 1 UINSI Samarinda, KAL-TIM
No. Tlp: 085249200731, 082154245874 email:lbhstainsamarinda@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hefni Efendi, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : LBH Fakultas Syariah UINSI Samarinda

dalam rangka pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2026 dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Pengadilan Agama Bontang yang bersangkutan dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Samarinda, 16 Desember 2025

LBH Fakultas Syariah UINSI Samarinda



Hefni Efendi, S.H., M.H.
Direktur

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hefni Efendi, S.H.I., M.H.

NIK : 6472022110880002

Alamat : Jalan Abul Hasan, No 3, Samarinda

Jabatan : Direktur LBH Fakultas Syariah UINSI Samarinda

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. saya dan manajemen yang saya pimpin saat ini tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2. Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
3. saya berikut pengurus lembaga tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam maupun daftar hitam lainnya;
4. yang bertindak untuk dan atas nama lembaga tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
5. keikutsertaan dalam pengadaan ini tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
6. pimpinan dan pengurus Badan Usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus Badan Usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
7. Sanggup dan bersedia membawa sarana dan prasarana berupa peralatan elektronik (Komputer/Laptop dan Printer);
8. Sanggup dan bersedia menyediakan Alat Tulis Kantor sebagaimana tercantum dalam Penawaran Biaya untuk melaksanakan pekerjaan;
9. Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pimpinan Koperasi, atau Kepala Cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 16 Desember 2025

Direktur LBH Fakultas Syariah
UINSI Samarinda



Hefni Efendi, S.H.I., M.H.



**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
FAKULTAS SYARIAH UINSI SAMARINDA**

Alamat Sekretariat : Jalan Abul Hasan, Komplek Kampus 1 UINSI Samarinda,
KAL-TIM email: lbhstainSamarinda@gmail.com No. Tlp: 085249200731,
082154245874

SURAT KUASA

NOMOR : 102-K/LBH-UINSISMD/XII/2025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hefni Efendi, S.H.I., M.H

Jabatan : Direktur

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : Ommy Ade Saputra, S.H.

Jabatan : Sekretaris

Untuk menghadiri proses Klarifikasi Pengadaan Posbakum Pengadilan Agama
Bontang Tahun Anggaran 2026

Demikian Surat Kuasa Ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 23 Desember 2025

Yang menerima kuasa,

Yang memberi Kuasa

Ommy Ade Saputra, S.H.



Hefni Efendi, S.H.I., M.H